



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR 143 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN  
JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI  
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang:** bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional statistisi, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistisi dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
16. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Statistisi merupakan pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi yang meliputi pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil calon Statistisi atau Statistisi di bawah tanggung jawabnya.

## Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional statistisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini disusun sebagai berikut:

- I. KETENTUAN UMUM
- II. PENGANGKATAN
- III. ALIH JABATAN
- IV. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
- V. PEMBEBASAN SEMENTARA
- VI. PENURUNAN JABATAN
- VII. PENGANGKATAN KEMBALI
- VIII. PEMBERHENTIAN
- IX. PENUTUP

## Pasal 3

Petunjuk Teknis pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional statistisi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 146 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Statistisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2014  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SURYAMIN


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 889

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian,  
  
Akhmad Jaelani



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 143 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENGANGKATAN, KENAIKAN  
JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN  
SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
STATISTISI

I. KETENTUAN UMUM

Petunjuk Teknis ini sebagai pedoman yang lebih rinci bagi pejabat yang berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Statistisi dalam hal pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) calon Statistisi atau Statistisi di bawah tanggung jawabnya.

II. PENGANGKATAN

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

1. Pengangkatan ke dalam jabatan statistisi harus memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah statistisi dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.
2. Pengangkatan sebagai statistisi dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 merupakan pertimbangan teknis yang meliputi kesesuaian pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka kredit dengan ketentuan yang berlaku.
4. Masa berlaku surat persetujuan tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan. Apabila masa berlakunya terlewati, maka harus diajukan persetujuan kembali.



5. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dapat dilakukan:
  - a. Pengangkatan Pertama
    - 1) Statistisi Terampil:
      - a) berijazah paling rendah Diploma III (DIII) bidang statistik atau DIII bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS;
      - b) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
      - c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
    - 2) Statistisi Ahli:
      - a) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang statistik atau S1/DIV bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS;
      - b) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
      - c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    - 3) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2) huruf a apabila berijazah selain bidang statistik paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Statistisi;
    - 4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  - b. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir a. 1) atau a. 2);
    - 2) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi;
    - 3) memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat 2 (dua) tahun;
    - 4) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, yaitu saat berulang tahun yang ke 50 (lima puluh); dan
    - 5) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Statistisi bagi yang berpendidikan bukan di bidang statistik.
6. Penetapan jenjang jabatan Statistisi untuk pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 (PermenPAN dan RB No. 19 Tahun 2013).

7. Kegiatan statistik yang diusulkan harus sesuai dengan tingkatannya, yaitu Tingkat Ahli atau Tingkat Terampil.
8. Calon Statistisi yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi, pangkat dan golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan statistisi ditetapkan berdasarkan angka kredit dalam PAK.

Contoh:

Aulia, S.Si., seorang PNS dengan pangkat/golongan ruang Penata (III/c), mengajukan usulan menjadi Pejabat Fungsional Statistisi. Kegiatan yang diajukan hanya kegiatan Statistisi pada Tingkat Ahli. Setelah dilakukan penilaian, angka kredit yang ditetapkan sebesar 175,120, maka Aulia diangkat dalam Jabatan Statistisi Pertama dengan golongan ruang III/c.

## B. PROSEDUR PENGANGKATAN

1. PNS calon Statistisi yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1., secara hierarki diusulkan oleh pejabat eselon II unit kerja yang bersangkutan, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - c. fotokopi sertifikat Diklat Statistisi Terampil atau Diklat Statistisi Ahli, bagi yang berpendidikan bukan di bidang statistik;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. untuk yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain, ditambah dengan Surat Keterangan dari pejabat eselon III di unit kerjanya, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang Statistik paling kurang 2 (dua) tahun.
2. Bahan penilaian Angka Kredit Statistisi disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah eselon IV setelah diketahui atasan langsung Statistisi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
3. Pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka Kredit Statistisi menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah mengajukan pertimbangan teknis kepada Kepala BPS dengan menyertakan formasi dan jumlah statistisi saat ini di instansi masing-masing.

Instansi Pembina memberikan jawaban atas pertimbangan teknis yang diajukan instansi pengusul.

5. Pejabat Unit Kepegawaian menyiapkan dan menyampaikan rancangan Keputusan Pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional Statistisi, sesuai dengan contoh 4 Lampiran kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani.
6. Asli Keputusan Pengangkatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Pusat Statistik;
  - b. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - c. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; dan
  - f. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

### III. ALIH JABATAN DARI STATISTISI TERAMPIL KE STATISTISI AHLI

#### A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN ALIH JABATAN

1. Statistisi Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam jabatan Statistisi Ahli dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk jabatan Statistisi Ahli;
  - b. telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yang berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) selain bidang statistik; dan
  - c. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
2. Statistisi Terampil yang akan diangkat menjadi Statistisi Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
3. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada contoh 5 Lampiran.
4. Statistisi Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan akan diangkat dalam Statistisi Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

5. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilampiri dengan:
  - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang di dalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Fotokopi sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); dan
  - c. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir.
6. Fotokopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
7. Keputusan Pengangkatan dari Statistisi Terampil ke Statistisi Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada contoh 6 Lampiran.

#### B. PROSEDUR ALIH JABATAN

1. Statistisi terampil yang telah memperoleh ijazah S1/DIV mengajukan DUPAK terampil dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan beserta bukti fisik dari masing-masing kegiatan yang diusulkan;
  - b. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat izin belajar;
  - d. surat keterangan akreditasi minimal B;
  - e. surat keterangan jarak antara tempat kerja dengan tempat kuliah kurang dari 60 km;
  - f. surat keterangan bukan kelas eksekutif (kelas Sabtu Minggu);
  - g. fotokopi sertifikat Diklat Statistisi Ahli, bagi yang berpendidikan bukan di bidang statistik; dan,
  - h. fotokopi penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menerbitkan PAK hasil penilaian dan PAK alih jabatan.
3. Pejabat eselon 2 atasan yang bersangkutan mengusulkan alih jabatan dengan melampirkan PAK alih jabatan.
4. Pejabat pembina kepegawaian menerbitkan Keputusan Alih Jabatan. Jabatan yang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

#### IV. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

1. Statistisi dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Statistisi dapat dinaikkan jenjang jabatannya apabila memenuhi persyaratan:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan; dan,
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Angka kredit sebagaimana disebut dalam butir 1.b. dan 2.b. di atas, paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan sekolah, dan paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
4. Bagi statistisi ahli harus memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi untuk masing-masing golongan ruang sebagai berikut:
  - a. dari golongan ruang III/b ke III/c : 2
  - b. dari golongan ruang III/c ke III/d : 4
  - c. dari golongan ruang III/d ke IV/a : 6
  - d. dari golongan ruang IV/a ke IV/b : 8
  - e. dari golongan ruang IV/b ke IV/c : 10
  - f. dari golongan ruang IV/c ke IV/d : 12
  - g. dari golongan ruang IV/d ke IV/e : 14

Contoh:

Revalina, SST., Statistisi Muda dalam golongan ruang III/c TMT 1 April 2011, dengan angka kredit 275,521, dimana angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebesar 3,000. Pada bulan Februari 2015 yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 315,211 dimana angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebesar 7,000. Dengan demikian, yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke III/d karena telah memenuhi syarat yaitu wajib memperoleh angka kredit dari unsur pengembangan profesi minimal sebesar 4,000.

5. Statistisi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Contoh:

1. Rentawati, Statistisi Pelaksana Lanjutan dalam golongan III/a pada 1 April 2011 dengan angka kredit 105,000, pada 1 April 2012 yang bersangkutan memperoleh angka kredit kumulatif menjadi 151,000, maka pada tahun berikutnya (1 Mei 2010 s/d 1 April 2013) wajib memperoleh angka kredit minimal  $20\% \times 50 = 10$ . Pada 1 April 2013 yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke III/b, sedangkan kenaikan jabatan tidak diterbitkan karena jabatan Statistisi Pelaksana Lanjutan adalah golongan III/a dan III/b.
2. Sintia, A.Md., golongan ruang II/d TMT 1 April 2011 diangkat menjadi Statistisi Pelaksana dengan angka kredit 85,000, TMT 1 Juni 2011. Pada 1 April 2012 yang bersangkutan memperoleh angka kredit kumulatif sebesar 100,2, maka pada 1 Juni 2012 yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan jabatan menjadi Statistisi Pelaksana Lanjutan. Kenaikan golongan ruangnya menjadi III/a dapat diusulkan pada 1 April 2013, dengan ketentuan dalam tahun terakhir tetap harus menambahkan angka kredit sebesar  $20\% \times 20 = 4$ .
6. Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
7. Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
8. Statistisi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

## B. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

1. Kenaikan Pangkat:
  - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK);
  - b. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional Statistisi terakhir; dan
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan Jabatan:
  - a. fotokopi Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK);
  - b. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat (KKP) terakhir;

- c. fotokopi Keputusan Pengangkatan/Kenaikan Jabatan Fungsional Statistisi terakhir; dan
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

### C. PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

#### 1. Kenaikan Pangkat:

- a. Pimpinan Unit Kepegawaian instansi Pemerintah Pusat/Daerah dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III, setelah menerima salinan PAK, meneliti seluruh berkas kelengkapan kenaikan pangkat, dan apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, selanjutnya menyampaikan kepada:
  - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk usulan kenaikan Pangkat PNS Pusat menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e;
  - 2) Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah/Sekretaris Jenderal Departemen, untuk usulan kenaikan pangkat PNS Pusat menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d;
  - 3) Pejabat Pembina kepegawaian daerah provinsi (gubernur) atau pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) untuk usulan kenaikan pangkat PNS daerah menjadi Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
  - 4) Sekretaris Daerah, untuk usulan kenaikan pangkat PNS Daerah menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c sampai dengan Pembina Utama Muda Golongan Ruang III/d.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan, dan setelah melalui pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Pusat atau kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan bagi PNS Daerah, selanjutnya meneruskan usulan tersebut untuk ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
- c. Asli Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - 1) Kepala Badan Pusat Statistik;
  - 2) Kepala BKN bagi PNS yang di Instansi Pusat atau Kepala Kantor Regional BKN bagi PNS di daerah;

- 3) Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
- 4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
- 5) Pimpinan Unit Statistisi yang bersangkutan.

2. Kenaikan Jabatan:

- a. Statistisi yang telah menerima PAK, melengkapi berkas persyaratan untuk kenaikan jabatan, yang selanjutnya secara hierarki diusulkan kepada Pejabat Unit Kepegawaian;
- b. Asli Keputusan kenaikan jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada contoh 7 Lampiran oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - 1) Kepala Badan Pusat Statistik;
  - 2) Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - 3) Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - 5) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; dan
  - 6) Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

V. PEMBEBASAN SEMENTARA

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pejabat Statistisi dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi apabila:
  - a. Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
  - b. Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk



kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

- c. Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Statistisi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Statistisi Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
  - d. Statistisi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok;
  - e. Statistisi Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
2. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada butir 1, Statistisi dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Statistisi;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau,
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Statistisi yang dibebaskan karena alasan tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal dan oleh sebab lainnya, maka:
- a. ketentuan kenaikan pangkatnya tidak dapat dilakukan berdasarkan peraturan di luar ketentuan Jabatan Fungsional Statistisi;
  - b. tidak berhak atas tunjangan Fungsional Statistisi.
4. Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi berlaku terhitung sejak mulai:
- a. tanggal berlakunya Keputusan Pembebasan Sementara sebagai PNS, untuk yang diberhentikan sementara dari PNS;
  - b. tanggal pelantikan dalam jabatan lain;
  - c. tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara;
  - d. tanggal masuk pendidikan bagi yang tugas belajar dan tunjangan jabatannya diberhentikan pada bulan ke-7 (tujuh) setelah tugas belajar.

5. Pembebasan sementara bagi Statistisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada contoh 8 Lampiran.

Contoh:

- 1) Sdr. Gildanisa, S.Si., pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-10-2010, terhitung mulai tanggal 1-12-2011 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Pertama dengan Angka Kredit sebesar 110. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Statistisi Pertama yaitu 1-12-2011 sampai dengan 30-11-2016 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan Angka Kredit 150, maka ybs terhitung mulai tanggal 30-11-2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi Pertama. Gildanisa harus sudah diberi peringatan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016.
  - 2) Artuti, Statistisi Penyelia dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d TMT 1 April 2013. Sampai dengan 31 Maret 2014 yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 7, maka pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah membebaskan sementara sdri. Artuti TMT 31 Maret 2014.
  - 3) Dr. Margareta, Statistisi Utama dengan pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e TMT 1 April 2013. Sampai dengan 31 Maret 2014 yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 17, maka pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah membebaskan sementara sdri. Dr. Margareta TMT 31 Maret 2014.
6. Pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Statistisi adalah pejabat yang berwenang mengangkat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009. Contoh formulir yang dipergunakan sebagaimana contoh 8 Lampiran.
7. Statistisi yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam butir 1 wajib melaksanakan tugas pokoknya, dan kegiatan tersebut tetap dinilai untuk diberikan angka kredit, sedangkan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.
8. Statistisi yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Statistisi yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan mendapatkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam butir 8, angka kreditnya tidak dapat dipergunakan sebagaimana di butir 7 untuk kenaikan pangkat dalam fungsional Statistisi.

## B. PROSEDUR PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pembebasan Sementara karena tidak mencapai angka kredit sebagaimana yang dipersyaratkan:
  - a. Berdasarkan laporan Ketua Tim Penilai, Pimpinan Unit Kepegawaian mengeluarkan Surat Peringatan kepada Statistisi yang bersangkutan apabila setelah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai pengangkatan:
    - 1) belum pernah mengajukan penetapan angka kredit;
    - 2) angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat belum terpenuhi.
  - b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan peringatan yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan sementara Statistisi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.
  - c. Asli Keputusan Pembebasan Sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebut dalam butir b, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
    - 1) Kepala Badan Pusat Statistik;
    - 2) Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
    - 3) Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
    - 4) Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
    - 5) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
    - 6) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.
2. Pembebasan Sementara karena sebab lainnya:
  - a. Berdasarkan dokumen yang menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Statistisi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai statistisi, maka Pimpinan Unit Kepegawaian menyiapkan usulan pembebasan Sementara Statistisi yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

- b. Asli Keputusan Pembebasan Sementara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
- 1) Kepala Badan Pusat Statistik;
  - 2) Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - 3) Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - 5) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; dan,
  - 6) Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

## VI. PENURUNAN JABATAN

1. Statistisi yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Statistisi selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada butir 1 dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

## VII. PENGANGKATAN KEMBALI

### A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Statistisi setelah menjalani Pembebasan Sementara dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, bagi statistisi yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan;
  - b. pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, bagi statistisi yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - c. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun, dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang ditentukan, bagi statistisi yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Statistisi;
  - d. selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tersedia formasi, bagi statistisi yang menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan selanjutnya;
  - e. selesai menjalani tugas belajar, bagi statistisi yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Statistisi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
  - b. Statistisi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 1.b. dan 1.d. menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;
  - c. Statistisi yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 1.c. dan 1.e. menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi dan atau ijazah yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

#### B. PROSEDUR PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pejabat Fungsional Statistisi yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dapat diangkat kembali dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Unit Kepegawaian mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 untuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi;
  - b. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sebagaimana contoh 9 Lampiran dengan pangkat dan jenjang jabatan yang sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh.
2. Asli Keputusan Pengangkatan kembali yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Pusat Statistik;
  - b. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - c. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
  - f. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

## VIII. PEMBERHENTIAN

### A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PEMBERHENTIAN

1. Statistisi diberhentikan dari jabatan Fungsional Statistisi apabila:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Butir V.A.1.a, tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Butir V.A.1.b, tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Butir V.A.1.c, tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Statistisi yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Butir V.A.1.d dan V.A.1.e. tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.
  - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan penurunan jabatan
2. Statistisi yang diberhentikan dari Jabatan Statistisi:
  - a tidak wajib melaksanakan tugas kegiatan statistik pada jabatan fungsional Statistisi;
  - b tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional;
  - c kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di luar jabatan fungsional Statistisi; dan,
  - d tidak dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Statistisi.

### B. PROSEDUR PEMBERHENTIAN

1. Pimpinan Unit Kepegawaian memeriksa berkas-berkas Statistisi yang memenuhi ketentuan untuk diberhentikan dari Jabatan Fungsional Statistisi dan selanjutnya menyampaikan berkas dimaksud kepada pejabat yang berwenang untuk penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Pemberhentian. Bentuk Keputusan Pemberhentian sebagai Pejabat Fungsional Statistisi adalah sebagaimana tercantum dalam contoh 10 Lampiran.
3. Asli Keputusan pemberhentian yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, oleh Pimpinan Unit Kepegawaian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Pusat Statistik;
  - b. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - c. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
  - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
  - f. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

#### IX. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi ini, maka seluruh kegiatan Penilaian tersebut wajib mengacu kepada Peraturan ini.



CONTOH 1  
SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI MENJADI  
PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI  
MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
ATAU PERPINDAHAN JABATAN

SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI  
MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL STATISTISI

Kepada Yth:  
Pimpinan Unit Kerja  
PNS yang bersangkutan  
di  
Tempat

Bersama ini dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan permohonan untuk menjadi pejabat Fungsional Statistisi. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir:

1. Ijazah .....
2. Keputusan Pengangkatan menjadi PNS;
3. Penilaian Prestasi Kerja terakhir;
4. Keputusan Kepangkatan;
5. Surat Pernyataan telah menjalani diklat\*);
6. Surat Pernyataan melakukan kegiatan Statistisi\*);
7. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang\*);
8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;
9. ....

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

....., .....  
.....  
Pemohon,  
  
( \_\_\_\_\_ )  
NIP. ....

*\*) coret yang tidak perlu*



CONTOH 3  
SURAT PERMOHONAN  
PERTIMBANGAN TEKNIS KE BPS

SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Kepada Yth.  
Kepala BPS  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PNS di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah\*), atas nama:

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan hormat bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk merekomendasikan pertimbangan teknis terhadap PNS tersebut di atas menjadi pejabat fungsional Statistisi.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

....., .....

Pembina Kepegawaian  
Pusat/Daerah\*),

( \_\_\_\_\_ )  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

CONTOH 4  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Angka Kreditnya, perlu untuk mengangkat Saudara .....  
dalam Jabatan Fungsional Statistisi;  
b. ....  
.....\*\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri  
Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar .....  
(.....)  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
- 3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*) dan
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH 5  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Angka Kreditnya, perlu untuk mengangkat Saudara .....  
dalam Jabatan Fungsional Statistisi;  
b. ....  
.....\*\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri  
Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar .....  
(.....)  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
- 3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*) dan
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH 6  
PENETAPAN ANGKA KREDIT  
ALIH JABATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
STATISTISI TERAMPIL KE STATISTISI AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI  
Nomor : .....  
Masa Penilaian : ..... s/d .....

Instansi:

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka kreditnya				
8	Jabatan Statistisi/TMT				
9	Masa Kerja Golongan	Lama			
		Baru			
10	Unit Kerja				
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT ALIH JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PENDIDIKAN SEKOLAH				
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
	A. UNSUR UTAMA				
	1. a. Diklat Fungsional di Bidang Statistik serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat				
	b. Diklat Prajabatan				
	2. Penyediaan data dan informasi statistik				
	3. Analisis dan pengembangan statistik				
	4. Pengembangan profesi				
	JUMLAH				
	B. UNSUR PENUNJANG				
	JUMLAH AK PENJENJANGAN				
JUMLAH ( I + II )					
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DALAM JABATAN...../PANGKAT.....					

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**ASLI** disampaikan dengan hormat kepada:  
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Nama Lengkap  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Statistisi yang bersangkutan;
  2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*) dan
  4. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- \*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH 7  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI  
STATISTISI TERAMPIL KE STATISTISI AHLI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR :.....  
TENTANG  
PENGANGKATAN DARI STATISTISI TERAMPIL KE STATISTISI AHLI

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi  
dan Angka Kreditnya, perlu untuk mengangkat Saudara .....  
dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli;  
b. ....  
.....\*\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri  
Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar .....  
(.....)  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
- 3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan;\*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan;\*) dan
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu



CONTOH 8  
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*),

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Statistisi;  
b. ....  
.....\*\*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dari Jabatan Fungsional Statistisi jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi jenjang ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (.....).  
KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
- 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan\*);
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan\*); dan
- 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH 9  
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA  
DARI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR: .....

TENTANG  
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*),

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19  
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka  
Kreditnya, perlu membebaskan sementara Saudara ..... dari  
Jabatan Fungsional Statistisi;  
b.  
.....\*\*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara Pegawai  
Negeri Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
dari Jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar .....  
(.....).
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana  
mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan\*);
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan\*).

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH 10  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR: .....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*),

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19  
Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya,  
perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam Jabatan  
Fungsional Statistisi;  
b. ....\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 34 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri  
Sipil:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....  
d. Unit kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar .....  
(.....).
- KEDUA : .....\*\*)  
KETIGA : .....\*\*)  
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian  
instansi yang bersangkutan\*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah  
yang bersangkutan\*);
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH 11  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI  
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

KEPUTUSAN  
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI  
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN\*)

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*),

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, perlu untuk memberhentikan Saudara ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara\*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Statistisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2013 dan Nomor 1 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....
- dari Jabatan ..... dengan Angka Kredit sebesar ..... (\*\*).
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

NIP. \_\_\_\_\_

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Pusat Statistik;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan\*);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan\*);
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

*[Signature]*  
SURYAMIN